



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA Sr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: \*\*\*\*\*, tempat tanggal lahir \*\*\*\*\*, \*\*, \*\*\*\*\*, \*\*, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, Nomor Handphone \*\*\*\*\*, bedomisili elektronik \*\*\*\*\*@gmail.com., dalam hal ini memberi kuasa kepada MUH. ISMAIL, S.H.I, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MUH. ISMAIL & REKAN yang beralamat di Lingkungan Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 290/SK/X/2024, tanggal 29 Oktober 2024, dahulu sebagai Penggugat, sekarang **PEMBANDING**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK: \*\*\*\*\*, tempat dan tanggal lahir \*\*\*\*\*, \*\*, \*\*\*\*\*, \*\*, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, Nomor Handphone \*\*\*\*\*, dahulu sebagai Tergugat, sekarang **TERBANDING**;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 488/Pdt.G/2024/PA Pwl., tanggal 16

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 November 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 488/Pdt.G/2024/PA Pwl. tanggal 16 Oktober 2024 yang dimohonkan banding dan selanjutnya memberikan putusan sendiri yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 November 2024 tetapi Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor 488/Pdt.G/2024/PA Pwl., tanggal 18 November 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 November 2024 tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage*

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA Sr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor 488/Pdt.G/2024/PA Pwl., tanggal 18 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 November 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor 488/Pdt.G/2024/PA Pwl., tanggal 18 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada tanggal 19 November 2024 dengan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA Sr.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 29 Oktober 2024 dan putusan Pengadilan Agama Polewali yang diajukan banding tersebut diucapkan secara elektronik pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-13 setelah diucapkan putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan upaya hukum banding sebagaimana ditentukan oleh Angka Romawi VII huruf B Angka 3.6.1 SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Penggugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Polewali *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA Sr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Polewali *a quo* dan memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Polewali yang menolak gugatan cerai Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*";
- Bahwa Pengadilan Agama Polewali telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah ditempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Marwan Wahdin, S.H.I., tetapi tidak berhasil, sesuai laporan Mediator tanggal 14 Agustus 2024;
- Bahwa karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Penggugat di dalam surat gugatannya tanggal 7 Juli 2024 angka 5, 6 dan 8, akibat perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 bulan, yang diakui Tergugat di dalam

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya tanggal 21 Agustus 2024 angka 3, serta didukung keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan 2 (dua) orang saksi Tergugat;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali menilai keterangan para saksi Penggugat yang tidak melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat hanya mendengar dari keterangan Penggugat yang bersifat *testimonium de auditu* sehingga harus dikesampingkan;
- Bahwa penerapan *testimonium de auditu* dalam perkara *a quo* tidak berdiri sendiri tetapi harus dilihat dari seluruh rangkaian proses persidangan dan pembuktian yang menurut Yahya Harahap dapat dikonstruksi sebagai persangkaan, apalagi Tergugat sendiri mengakui dalam jawabannya telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang meskipun pengakuan Tergugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pengakuan murni, yang masih harus dibuktikan;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat meninggalkan rumah bersama tidak dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dan masih ada harapan untuk hidup rukun kembali; Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penerapan Hasil Pleno Kamar secara gamblang menyebutkan indikator *broken marriage* antara lain:
  - a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
  - b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;
  - c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
  - d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
  - e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga/KDRT, main judi dan lain-lain).

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa indikator *Broken Marriage* tersebut bersifat alternatif, bukan kumulatif. Salah satu saja terpenuhi sudah dapat diterapkan, apalagi jika telah terpenuhi dua indikator atau lebih;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali telah menyimpulkan dan merumuskan fakta hukum bahwa bulan November 2023 Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama; tidak terjadinya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat selama delapan bulan; Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut seharusnya majelis menerapkan *broken marriage* dalam perkara *a quo* tanpa mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 17 Juni 1996, dan sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

- Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan tetap bertekad untuk bercerai karena merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Terbanding, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian dan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali dalam putusannya tidak mempertimbangkan kewajiban Tergugat terhadap biaya pemeliharaan dan nafkah 4 (empat) orang anaknya yang masih di bawah umur setelah perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 Ayat (3) dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan terkait lainnya, maka Majelis perlu mempertimbangkan mengenai penerapan hukum *ex*

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*officio* hakim dalam putusan perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sendiri dalam putusan perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: *“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*. Selanjutnya dalam Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa: *“biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”*, kemudian dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: *“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sebagai konsekuensi yuridis dari perceraian, maka hakim secara *ex officio* dapat menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penerapan hakim secara *ex officio* tentang kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya bila terjadi perceraian tidak dapat dikategorikan sebagai *“ultra petita”* sebagaimana diatur dalam Pasal 189 Ayat (3) RBg., melainkan didasarkan pada permintaan Penggugat dalam petitum subsidair (*ex aequo et bono*), lagi pula mengenai biaya pemeliharaan anak dan nafkah anak yang tidak dituntut oleh Penggugat berkaitan erat dengan petitum primair tersebut, yaitu sebagai akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Ayat (3) dan 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Alquran Surat Albaqarah Ayat:233, yang selanjutnya dijadikan pertimbangan sendiri dalam putusan ini;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu ANAK I, umur 11 tahun, ANAK II umur 2 tahun, ANAK III, umur 8 bulan dan ANAK IV umur 8 bulan, yang saat ini keempat anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat. Oleh karena secara *de facto* keempat anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, huruf c angka 5, Tergugat dapat dibebani untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan;
- Bahwa pembebanan tersebut harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan anak-anak tersebut dan kemampuan Tergugat sebagai guru honorer;
- Bahwa dalam persidangan, tidak terungkap secara riil nominal pendapatan Tergugat sebagai honorer dan penghasilan lain dari aktivitas dan kegiatan ceramah dan dakwahnya;
- Bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan anak-anak dan kemampuan Tergugat serta nilai kepatutan, kelayakan dan keadilan, Majelis membebankan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun (*vide*: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05K/AG/2016 tanggal 11 Februari 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Polewali harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini:

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA Sr.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 488/Pdt.G/2024/PA Pwl. tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1446 Hijriah.

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada keempat anak Penggugat dan Tergugat yaitu: ANAK I umur 11 tahun, ANAK II umur 2 tahun, ANAK III umur 8 bulan dan ANAK IV umur 8 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA Sr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Alwi, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Suhardi, S.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Rosdiana sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suhardi, S.H.

Drs. H. Muhammad Alwi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosdiana

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>
(seratus lima puluh ribu rupiah)			

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA Sr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)